



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

INSTRUKSI BUPATI PANGANDARAN
Nomor 5 Tahun 2021

TENTANG
PERPANJANGAN PELAKSANAAN PENGETATAN WILAYAH

BUPATI PANGANDARAN,

Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini, berdasar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
3. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19);
5. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.12-Hukham/2021 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Sektor Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.102-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 39/KS.01/HUKHAM tentang Perpanjangan Kedua Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Jawa Barat;

10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dan Adaptasi Kebiasaan Baru; dan
12. Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 443/Kpts.332-Huk/2020 tentang Komite Kebijakan, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

Dipandang perlu melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) secara terencana, sistematis dan terkendali.

Maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat; dan
3. Kepala Desa.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid-19 sebagai berikut :

1. Kerumunan dan keramaian di area publik tidak diperkenankan;
2. Resepsi atau hajatan dilaksanakan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 15.00 WIB dengan jumlah undangan maksimal 50 orang setiap satu jam (satu sesi);
3. Penyelenggaraan hiburan pada resepsi atau hajatan diperbolehkan apabila wilayah tersebut termasuk zona hijau (tidak ada kasus konfirmasi aktif);
4. Hiburan sebagaimana disebutkan pada angka 3 tidak berpotensi kontak langsung antar pelaku dan/atau pelaku dengan penonton;
5. Kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui cara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ):
 - a. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dimulai pukul 07.00 s.d 14.00 WIB dengan pengawasan dari Orang Tua/Wali Siswa, masyarakat sekitar, Koordinator Wilayah Pendidikan masing-masing, Satpol-PP dan Stakeholder lainnya;
 - b. Pengawasan dimaksud adalah mengingatkan, mencatat dan melaporkan kepada Koordinator Wilayah Pendidikan setempat apabila melihat siswa berada di luar rumah pada jam tersebut.
6. Dalam kondisi tertentu pembelajaran dapat dilaksanakan tatap muka atas rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten;
7. Masyarakat Kabupaten Pangandaran diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah;
8. Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran, baik ASN maupun Non ASN diminta untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Membatasi kegiatan di tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 25% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 75% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

10. Selama melaksanakan WFH seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan absensi dengan Aplikasi Kehadiran Berbasis Ponsel (Aplikasi SIKAP) di dalam wilayah Kabupaten Pangandaran;
11. Selama WFH diwajibkan melaksanakan tugas sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kewenangan dan perintah atasan langsung;
12. Apabila di wilayah Desa terkonfirmasi tingkat penularan positif Covid-19 aktif 10 orang atau lebih maka dilakukan langkah-langkah:
 - a. Pembatasan keluar masuk orang;
 - b. Tidak diperbolehkan ada kerumunan, hajatan dan keramaian;
 - c. Pengawasan dan Penegakan disiplin protokol kesehatan yang ketat dari Satuan Tugas Covid-19 Desa; dan
 - d. Dilakukan penyemprotan disinfektan menyeluruh.
13. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan diatur dengan ketentuan:
 - a. Melayani konsumen dari pukul 08.00 WIB s.d. pukul 21.00 WIB;
 - b. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
 - c. Mewajibkan pekerja dan pengunjung untuk menggunakan masker;
 - d. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area antri pembayaran/kasir;
 - e. Pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas; dan
 - f. Menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol secara layak.
14. Pasar Rakyat diatur dengan ketentuan:
 - a. Melayani pengunjung pasar mulai pukul 04.00 s.d. 16.00 WIB, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% dari kapasitas pasar; dan
 - b. Pedagang yang menempati kios/los selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta melakukan disinfeksi secara berkala di area yang sering disentuh publik.
15. Kegiatan keagamaan mengikuti peraturan perundang-undangan dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu:
 - a. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan peralatan bangunan rumah ibadah;
 - b. Melaksanakan protokol kesehatan 5 M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Membatasi Mobilitas/ Interaksi dan Menjauhi Kerumunan);
 - c. Kegiatan ibadah dilaksanakan khusus bagi warga sekitar; dan
 - d. Pembatasan jumlah jamaah sebanyak 50 % dari kapasitas tempat ibadah dan menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai minimal 1 meter.
16. Kegiatan pengajian dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pembatasan waktu pelaksanaan paling lama 1 jam;
 - b. Dilaksanakan di dalam masjid;
 - c. Diutamakan penceramah lokal;
 - d. Apabila penceramah berasal dari luar daerah disarankan hasil Rapid Antigen dan/atau Test Swab (PCR);

- e. Jumlah peserta maksimal 50% dari kapasitas tempat ibadah;
 - f. Apabila setelah perhitungan sebagaimana diatur pada huruf e, kapasitas tempat tersebut lebih dari 50 orang, maka peserta yang diperkenankan hadir tetap tidak boleh lebih dari 50 orang; dan
 - g. Tidak diperkenankan menyelenggarakan pengajian akbar/ pengajian di luar ruangan.
17. Pemangku kepentingan pariwisata dengan ketentuan:
- a. Pelaku usaha pariwisata wajib menandatangani surat pernyataan kesiapan protokol kesehatan serta pola hidup bersih dan sehat. Apabila tidak menandatangani pernyataan, maka pelaku usaha wisata tidak diperbolehkan melakukan aktifitas usaha;
 - b. Pelaku usaha hotel menerima tamu maksimal 50% dari kapasitas jumlah kamar dan kapasitas tamu disetiap kamar;
 - c. Tidak memberikan izin untuk membuka wisata perkotaan di ruang tertutup seperti :
 - i. Tempat Karaoke;
 - ii. Tempat Hiburan Malam; dan
 - iii. Tempat Pijat SPA.
 - d. Perahu pesiar atau perahu wisata digunakan maksimal 6 orang;
 - e. Rental goes atau odong-odong digunakan maksimal 3 orang;
 - f. Sewa sepeda, sepeda motor dan ATV digunakan hanya untuk 1 orang;
 - g. Penggunaan ban dan *boogie* digunakan hanya untuk 1 orang;
 - h. Olahraga air atau *watersport* digunakan maksimal 50% dari kapasitas normal;
 - i. Wisata *bodyrafting* dan *snorkeling* memperhatikan ketentuan *physical distancing*;
 - j. Jetski hanya digunakan oleh 1 orang;
 - k. Wisata kuda digunakan oleh 1 orang;
 - l. Becak wisata digunakan oleh 1 penumpang; dan
 - m. Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan pada Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
18. Pelaku usaha warung makan/restoran/cafe dan tempat hiburan menerima tamu maksimal 50% dari kapasitas okupansi meja dengan Jam Operasional dari pukul 09.00 - 21.00 WIB;
19. Pelaku perjalanan dan/atau Wisatawan dari luar Kabupaten Pangandaran yang akan memasuki wilayah Kabupaten Pangandaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Dihimbau membawa Rapid Antigen dan/atau Test Swab (PCR) yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan;
 - c. Anak-anak dibawah usia 5 tahun tidak diwajibkan melakukan Rapid Antigen dan/atau Test Swab (PCR) sebagai syarat perjalanan;

- d. Menerapkan protokol kesehatan 5 M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan pakai sabun, Membatasi Mobilitas/ Interaksi dan Menjauhi Kerumunan); dan
 - e. Rombongan wisatawan/kendaraan umum 50% dari kapasitas tempat duduk kendaraan.
20. Instansi, Lembaga, Organisasi yang akan melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten Pangandaran wajib menunjukkan hasil Rapid Antigen dan/atau Test Swab (PCR) serta mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten; dan
 21. Pengelola/pemilik/pengendara moda transportasi umum wajib membatasi penumpang 50% dari kapasitas kendaraan.

KEDUA : Mengatur Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan kriteria zonasi pengendalian wilayah tingkat RT sebagai berikut:

1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantuan kasus dilakukan secara rutin dan berkala;
2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus supek dan pelacakan kontak erat, serta melakukan isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, serta melakukan isolasi mandiri pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya; dan
4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - a. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kpntrak erat;
 - b. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya;
 - d. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 - f. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Desa sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dan menegakan protokol kesehatan antara lain:

1. Mekanisme koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dilakukan dengan membentuk atau memberdayakan kembali Pos Jaga Desa;

2. Untuk supervisi dan pelaporan Pos Jaga Desa dibentuk Posko Kecamatan;
3. Posko tingkat Desa dan Kecamatan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kecamatan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kecamatan.
4. Membubarkan kegiatan yang mengundang keramaian/kerumunan yang melanggar protokol kesehatan;
5. Memberikan sanksi denda administratif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional dan Adaptasi Kebiasaan Baru;
6. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada angka 5 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran pertama kali dan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran kedua kali dan seterusnya. Dikenakan dengan menggunakan tanda bukti sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
7. Menugaskan Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga melakukan edukasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pasien yang melakukan karantina dan pelaksanaan ketentuan tentang mobilitas penduduk;
8. Dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kegiatan PSBM dalam rangka Desa Aman Covid-19 secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa; dan
9. Implementasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran.

- KEEMPAT : Kementerian Agama berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya yaitu membuat himbauan kepada MUI dan DMI untuk melakukan edukasi, membuat spanduk tentang penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah dan sarana keagamaan lainnya.
- KELIMA : Kepala Perangkat Daerah berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangannya, berpedoman pada Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 443/Kpts.332-Huk/2020 tentang Komite Kebijakan, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah antara lain melakukan edukasi serta membuat spanduk tentang himbauan penerapan protokol kesehatan.
- KEENAM : Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan stakeholder lainnya melaksanakan :
1. Pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dan wisatawan secara acak terhadap penerapan protokol kesehatan;
 2. Mengatur pembatasan perjalanan dengan pemberlakuan *check point*;
 3. Koordinasi dalam pemeriksaan dan pelaksanaan Rapid Antigen/Test Swab; dan
 4. Apabila hasil Reaktif/Positif maka dikembalikan ke tempat semula atau diarahkan diisolasi/karantina di tempat yang telah ditentukan bagi Warga Kabupaten Pangandaran.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan ketentuan pada Diktum KESATU, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa berkoordinasi dengan unsur TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat serta stakeholder lainnya.
- KEDELAPAN : Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati melalui Sekretariat Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Pangandaran (BPBD Kabupaten Pangandaran).
- KESEMBILAN: Instruksi ini berlaku sejak tanggal 24 Februari 2021 dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Ditetapkan di : Parigi
pada tanggal 24 Februari 2021

PIh. BUPATI PANGANDARAN

Ttd.

H. KUSDIANA